

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (P P D B)
PADA TK, SD DAN SMP KOTA SURAKARTA
TAHUN AJARAN 2024/2025**



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DINAS PENDIDIKAN

Jalan D I Panjaitan No 7 Telp. (0271) 630123 Fax 630124

E-mail : disdik@surakarta.go.id

S U R A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa, dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pendidikan merupakan urusan wajib Pemerintah Kota Surakarta. Untuk mewujudkan masyarakat yang wasis, salah satu programnya adalah memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kota Surakarta. Untuk menjamin terjangkaunya akses pendidikan secara merata maka diperlukan pengaturan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berbasis zonasi.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan PPDB berlangsung secara obyektif, transparan dan akuntabel digunakan sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru dalam jaringan (online). Dengan PPDB Online diharapkan informasi tentang proses seleksi dapat dilakukan secara kekinian (real-time) sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang PPDB bagi putera-puterinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 14;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak – Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik baru pada Taman Kanak-kanak, sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12 tahun 2017);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
12. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 34 Tahun 2020 tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar Kota Surakarta Dalam Rangka Implementasi Estándar Teknis Pelayanan Pendidikan;
14. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;

15. Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 421/28.8/1/2017 tentang Penetapan Sekolah Khusus Olahraga Kota Surakarta;
16. Peraturan Walikota No. 24.1 Tahun 2023 tentang Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO);
17. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Universitas Sebelas Maret Nomor 019.6/1493.1 dan Nomor 5816/UN27/HK/2016 Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Surakarta;
18. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan Universitas Sebelas Maret tentang Penyediaan TIM Ahli sistem Teknologi dan Informasi (IT) pada Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dalam jaringan Tahun Ajaran 2024/2025.

C. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada TK, SD dan SMP di Kota Surakarta Tahun Ajaran 2024/2025.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB TK, SD dan SMP yang meliputi:

1. Prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB;
2. Penyelenggara PPDB;
3. Kepanitiaan Dalam Penyelenggaraan PPDB;
4. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB;
5. Pengumuman dimulainya pendaftaran PPDB;
6. Jalur pendaftaran dalam PPDB;
7. Persyaratan peserta PPDB;

8. Tahapan kegiatan dan jadwal PPDB;
9. Daya tampung sekolah dalam PPDB;
10. Seleksi dalam PPDB;
11. Penetapan konversi nilai prestasi
12. Penetapan zonasi dalam PPDB;
13. Penetapan Nilai Akhir;
14. Pengendalian penyelenggaraan PPDB;
15. Pengaduan penyelenggaraan PPDB;
16. Pelaporan penyelenggaraan PPDB;
17. Sanksi penyelenggaraan PPDB.

E. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
2. Sekolah Penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik baru;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan PPDB

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. *Obyektif*, artinya bahwa Penyelenggaraan Pendaftaran Peserta Didik Baru, dilaksanakan hanya berdasar peraturan perundangan dan tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar ketentuan yang telah ditetapkan;
2. *Transparan*, artinya bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. *Akuntabel*, artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak *diskriminatif*, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

B. Penyelenggara PPDB

Pendaftaran Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025 diselenggarakan oleh setiap sekolah pada jenjang TK, SD dan SMP di wilayah Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di bawah kendali Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

C. Kepanitiaan Dalam Penyelenggaraan PPDB

1. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Kota dan tingkat sekolah;
2. Panitia tingkat Kota dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya:
Pengarah Kegiatan : WALI KOTA SURAKARTA
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
Sekretaris : Kepala Bidang Pendidikan Dasar SMP
Anggota :
 - a. Kepala Bidang Pendidikan SMP
 - b. Kepala Bidang Pendidikan SD

- c. Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan PNF
 - d. Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu SMP
 - e. Kepala Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu SD
 - f. Kepala Seksi PAUD
 - g. Kasubag Administrasi Umum
 - h. Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran
 - i. Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi
3. Panitia tingkat sekolah dibentuk oleh Kepala Sekolah, dengan susunan panitia sekurang-kurangnya :
- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah/Kepala PAUD
 - b. Ketua : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
 - c. Sekretaris : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
 - d. Bendahara : Bendahara Sekolah
 - e. Anggota : Para Guru dan/atau Tenaga Kependidikan
4. Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada angka (3) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
5. Tugas Panitia
- a. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kota
 - 1) Merancang sistem dan pembiayaan PPDB;
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB sekolah di tingkat Kota;
 - 3) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam PPDB;
 - 4) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan;
 - 5) Menyediakan sistem/aplikasi yang digunakan dalam proses PPDB;
 - 6) Memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - 7) Penanganan pengaduan tentang PPDB;
 - 8) Melakukan monitoring penyelenggaraan PPDB.
 - b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Sekolah;
 - 1) Menyiapkan data daya tampung dan titik koordinat sekolah;
 - 2) Menyediakan loket/ruang konsultasi pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - 3) Menyediakan operator untuk verifikasi pengajuan akun pendaftaran calon peserta didik dan membantu calon peserta didik baru yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran;
 - 4) Melaksanakan Verifikasi Validasi data siswa secara offline (luar jaringan);
 - 5) Menyiapkan akses jaringan internet;

- 6) Menyiapkan formulir surat pernyataan tentang sekolah yang dipilih oleh siswa bagi pendaftaran yang dibantu oleh panitia sekolah;
- 7) Membantu pendaftaran peserta didik sesuai jadwal;
- 8) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- 9) Membantu calon peserta didik baru yang mengalami kesulitan dalam melakukan daftar ulang sesuai petunjuk;
- 10) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- 11) Membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

D. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB

1. Penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan PAUD Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Surakarta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis);
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada tingkat kota dan satuan pendidikan di Kota Surakarta dibebankan pada anggaran :
 - a. APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

E. Pengumuman Pelaksanaan PPDB

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang;
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - a. Situs resmi Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan alamat: <https://dinaspendidikan.surakarta.go.id>
 - b. Situs resmi PPDB Kota Surakarta Tahun Ajaran 2024/2025 dengan alamat: <https://ppdb.surakarta.go.id>

F. Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui empat jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. Prestasi; dan/atau
 - e. Jalur Khusus.

2. Zonasi yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah pembagian wilayah PPDB menjadi beberapa wilayah, yang bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan serta mendekatkan satuan pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik;
3. Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan persebaran sekolah dan daya tampung sekolah dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah;
4. Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah di peruntukkan bagi calon peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga berstatus anak kandung dan/atau cucu yang beralamat di dalam zona yang telah ditentukan dalam lampiran juknis;
5. Dalam hal status hubungan keluarga dalam Kartu Keluarga calon peserta didik tercatat sebagai famili lain, maka untuk dapat memenuhi syarat, akan diverifikasi melalui sistem aplikasi PPDB dan sekolah terdekat jenjang tujuan pendaftaran/Dinas Pendidikan;
6. Jalur afirmasi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah PPDB diperuntukkan prioritas bagi peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) dan peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memenuhi kriteria kategori P1, P2 dan P3 sesuai dengan data sistem informasi kesejahteraan elektronik (E-SIK) Kota Surakarta;
7. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf c adalah ditujukan bagi calon peserta didik yang orang tua/wali mengalami pindah tugas ke wilayah Kota Surakarta dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) penugasan dari instansi yang bersangkutan dan ditujukan bagi anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tua mengajar;
8. Jalur prestasi yang dimaksud pada angka 1 huruf d adalah PPDB diperuntukkan:
 - a. Calon peserta didik dengan nilai rata-rata kelulusan tertinggi I, II dan atau III di masing-masing satuan pendidikan di wilayah Kota Surakarta dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
 - b. Calon peserta didik dari luar Kota Surakarta memiliki rata-rata nilai rata-rata kelulusan tertinggi I tingkat sekolah dengan dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
 - c. Calon peserta didik memiliki prestasi atau penghargaan dibidang perlombaan akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga negara, BUMN dan instansi pemerintah dan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang seperti OSN/KSN, O2SN, FLS2N, POPDA, OPSI, Pesta Siaga, Pramuka Garuda, Jambore, Lomba Tunas Bahasa dan lomba tidak berjenjang;

- d. Prestasi yang dihargai adalah kejuaraan yang diperoleh dalam kurun waktu paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- 9. Jalur khusus sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 huruf e adalah PPDB diperuntukkan bagi peserta didik yang akan mendaftar jalur Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga;
- 10. Calon peserta didik hanya boleh memilih satu jalur PPDB, kecuali calon peserta didik baru yang tidak diterima melalui jalur afirmasi dan jalur khusus.

G. Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO).

- 1. Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO) adalah Program Pemerintah Kota Surakarta yang diselenggarakan dan dikelola untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki bakat istimewa bidang olahraga agar mampu mengaktualisasikan potensi dan atau bakat istimewa yang ada pada dirinya untuk mencapai prestasi yang optimal;
- 2. Seleksi siswa diselenggarakan dengan persyaratan khusus dan melalui tes kesehatan, tes psikologi, tes fisik umum dan tes spesialisasi cabang olahraga;
- 3. Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga (SKO) diselenggarakan di Jl. Ronggowarsito No. 112, Banjarsari Kota Surakarta:
 - a. Diperuntukkan bagi Penduduk Kota Surakarta lulusan SD/MI atau sederajat Tahun Ajaran 2022/2023 dan Tahun Ajaran 2023/2024 diutamakan yang mempunyai prestasi olahraga pada tingkat daerah/nasional/internasional;
 - b. Cabang olahraga yang diselenggarakan sebanyak 12 cabang meliputi: atletik, renang, tenis, tenis meja, panahan, taekwondo, pencak silat, karate, anggar, judo, bolavoli, sepak bola;
 - c. Jumlah peserta didik yang diterima paling banyak 64 (enam puluh empat) anak.

BAB III
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK

A. Jalur PPDB Jenjang Taman Kanak-kanak

Sistem PPDB dilaksanakan dalam jaringan (*online*)

- 1. PPDB jenjang Taman Kanak-kanak dilaksanakan melalui dua jalur.
 - a. Zonasi;
 - b. Perpindahan tugas orang tua/wali.
- 2. Kuota jalur zonasi yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebesar 95% dari daya tampung Taman Kanak-kanak;
- 3. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah sebesar 5% dari daya tampung Taman Kanak-kanak;
- 4. Calon peserta didik hanya boleh memilih satu jalur pendaftaran.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang Taman Kanak-kanak

Persyaratan calon peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak adalah:

- 1. Berusia 5 (lima) tahun untuk kelompok A per 1 Juli 2024;
- 2. Berusia 6 (enam) tahun untuk kelompok B per 1 Juli 2024;
- 3. Berkas PPDB perlu dipersiapkan untuk di upload;
 - a. Scan Akta Kelahiran Asli;
 - b. Scan Kartu Keluarga Asli;
 - c. Untuk jalur perpindahan orang tua perlu dilengkapi Scan Surat Keputusan penugasan di tempat baru dan surat keterangan alamat instansi/kantor tempat bekerja atau surat keterangan alamat tempat tinggal atau alamat rumah dinas;

C. Tahapan Kegiatan dan Jadwal PPDB Jenjang Taman Kanak-kanak

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Jenjang Taman Kanak-Kanak Tahun Ajaran 2024/2025 di Kota Surakarta diatur dengan jadwal tahapan dan jadwal PPDB sebagai berikut:

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra Pendaftaran dan Pembuatan Akun	- Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran	8-10 Juli 2024	Online

		maksimal 2Mb format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan Akun dan Password yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id ; - Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.		
2.	Verifikasi	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas secara offline (luar jaringan) di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat; - Apabila terdapat kesalahan data, calon peserta didik dapat memperbaiki secara online, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (Desk) ke Sekolah/Dinas Pendidikan; - Menyetujui dan bertanggungjawab bahwa data yang diinput benar; - Sekolah melakukan approve secara online pada sistem PPDB pada berkas yang sudah diverifikasi; - Dinas Pendidikan melakukan approve secara online pada sistem PPDB pada berkas yang sudah diverifikasi untuk calon Peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali.	8-11 Juli 2024	Offline Pada Jam Kerja
3.	Pendaftaran	- Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah	10-12 Juli 2024	Online

		(maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id - Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) diperbolehkan melakukan pergantian pilihan sebanyak dua kali selama proses pendaftaran bila tidak diterima di semua pilihan sekolah. - Untuk waktu pendaftaran hari terakhir ditutup jam 11.00 WIB. Untuk pindah pilihan ditutup jam 17.00 WIB.		
4.	Pengumuman	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id.	16 Juli 2024	Online
5.	Daftar Ulang	- Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; - Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; - Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan.	17-18 Juli 2024	Online
6.	Hari pertama tahun Ajaran 2024/2025	- Peserta didik baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : ✓ Fotocopy KK; ✓ Fotocopy Akta Kelahiran;	22 Juli 2024	Offline

D. Daya Tampung Jenjang Taman Kanak-kanak

1. Daya tampung memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun Ajaran sebelumnya;

2. Taman Kanak-kanak yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik setiap rombongan belajar ditentukan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum Rombel untuk setiap jenjang	Jumlah Peserta Didik per Rombel/Kelas
Taman Kanak-kanak	5 rombel	Paling banyak 20 Siswa

4. Daya tampung masing-masing Taman Kanak-kanak terdaftar dalam lampiran.

E. Seleksi PPDB Jenjang Taman Kanak-kanak

Apabila pendaftar di suatu Taman Kanak-kanak, melalui jalur zonasi maupun jalur perpindahan orang tua/wali melebihi kuota, maka dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi bagi calon peserta didik baru TK diprioritaskan berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - a. pilihan sekolah;
 - b. jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan.
 - c. usia calon peserta didik yang lebih tua;
2. Prioritaskan pilihan berdasarkan urutan yaitu pilihan ke-1 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-2, dan pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3;
3. Calon peserta didik yang tidak diterima pada sekolah pilihan ke-1, akan diikutsertakan seleksi pada sekolah pilihan ke-2 jika daya tampung sekolah pilihan ke-2 belum terpenuhi, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke-3;
4. Jika diseleksi sesuai huruf a, terdapat nomor pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang jarak yang lebih dekat;
5. Jika diseleksi sesuai huruf b, terdapat jarak sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik usia yang lebih tua;
6. Apabila CPD tidak diterima disekolah manapun pada masa pendaftaran maka dapat melakukan perubahan pilihan sekolah yang masih memiliki daya tampung;
7. Perubahan pilihan sekolah diberi kesempatan tiga kali memilih, dengan masing-masing kesempatan tiga pilihan sekolah. Apabila tidak diterima pada kesempatan pertama, dapat melakukan perubahan pada kesempatan kedua tetapi tidak menggeser posisi peserta didik yang telah memilih pada kesempatan pertama, begitu seterusnya;
8. Semua calon peserta didik baru dari luar Kota Surakarta akan diseleksi jika daya tampung Taman kanak-kanak belum terpenuhi oleh calon peserta didik dalam kota.

BAB IV
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

A. Jalur Pendaftaran PPDB Jenjang SD

Sistem PPDB dilaksanakan dalam jaringan (*online*)

1. PPDB SD dilaksanakan melalui tiga jalur.
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Kuota jalur zonasi yang dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 70% dari daya tampung sekolah;
3. Kuota jalur afirmasi yang dimaksud pada angka 1 huruf b sebesar 25% dari daya tampung dan didalamnya termasuk anak berkebutuhan khusus;
4. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf c paling banyak 5% dari daya tampung;
5. Calon Peserta Didik hanya boleh memilih satu jalur pendaftaran kecuali setelah pengumuman hasil seleksi PPDB jalur afirmasi, calon peserta didik yang telah mengikuti PPDB jalur afirmasi belum diterima di semua pilihan, maka boleh mendaftar kembali melalui jalur zonasi.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SD

1. Persyaratan Umum calon peserta didik baru kelas satu SD antara lain:
 - a. Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) atau lebih pada tanggal 1 Juli 2024 wajib diterima sebagai peserta didik;
 - b. Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024;
 - c. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2024 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari UPT Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (PLDPI) dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - d. Melampirkan Surat Keterangan/Ijasah/Sertifikat/LPAD yang membuktikan peserta didik telah mendapatkan stimulasi minimal satu tahun di PAUD (PAUD, KB, TPA, SPS).
2. Persyaratan pendaftaran jalur afirmasi:
 - a. Calon peserta didik baru tercantum dalam E-SIK (data Sistem Informasi

- Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta tentang keluarga kurang mampu memenuhi kriteria kategori P1, P2 dan P3;
- b. Pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua calon peserta didik baru (apabila mengalami kesulitan, bisa minta bantuan operator sekolah asal);
 - c. Berkas pendaftaran jalur afirmasi yang dipersiapkan untuk di upload:
 - 1) Scan Akta Kelahiran Asli;
 - 2) Scan Kartu Keluarga Asli;
 - 3) Scan Surat Keterangan/Ijasah/Sertifikat/LPAD.
3. Persyaratan pendaftaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- a. Surat Rekomendasi dari TIM *assessment* ABK dari UPT PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - b. Mendaftar/memilih sekolah inklusi sesuai rekomendasi dari hasil *assessment* UPT PLDPI;
 - c. Sekolah Inklusi wajib menerima calon peserta didik baru ABK berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih sampai dengan batas daya tampung sekolah;
 - d. Berkas persyaratan pendaftaran bagi ABK yang dipersiapkan untuk di upload:
 - 1) Scan Surat Keterangan/ Ijasah/ Sertifikat/ LPAD yang membuktikan peserta didik telah mendapatkan stimulasi minimal satu tahun di PAUD (PAUD, KB, TPA, SPS) (bila ada);
 - 2) Scan Surat rekomendasi hasil *assessment* yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
 - 3) Scan Akta Kelahiran Asli;
 - 4) Scan Kartu Keluarga Asli;
4. Persyaratan pendaftaran jalur Zonasi:
- a. Pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua calon peserta didik baru;
 - b. Berkas persyaratan pendaftaran jalur zonasi yang dipersiapkan untuk di upload:
 - 1) Scan Surat Keterangan/Ijasah/Sertifikat/LPAD yang membuktikan peserta didik telah mendapatkan stimulasi minimal satu tahun di PAUD (PAUD, KB, TPA, SPS) (bila ada);
 - 2) Scan Akta Kelahiran Asli;
 - 3) Scan Kartu Keluarga Asli;
5. Berkas persyaratan pendaftaran jalur perpindahan orang tua/wali zonasi yang dipersiapkan untuk di upload:
- a. Scan Surat Keputusan penugasan di tempat baru dan surat keterangan alamat instansi/kantor tempat bekerja atau surat keterangan alamat tempat tinggal atau alamat rumah dinas;
 - b. Scan Surat Keterangan/Ijasah/Sertifikat/LPAD yang membuktikan peserta

didik telah mendapatkan stimulasi minimal satu tahun di PAUD (PAUD, KB, TPA, SPS) (bila ada);

- c. Scan Akta kelahiran Asli;
- d. Scan Kartu Keluarga Asli;

C. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal PPDB Jenjang SD

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 di Kota Surakarta diatur dengan tahapan, kegiatan dan jadwal PPDB sebagai berikut :

- 1. Tahapan, kegiatan dan jadwal *Assessment* calon peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 tahun dan Anak Berkebutuhan Khusus.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pendataan Calon Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus (ABK)	- Bidang PAUD menghimpun data calon peserta didik baru berkebutuhan khusus (ABK) untuk mengikuti <i>assessment</i>; - Data yang terkumpul diteruskan ke PLDPI - Berkas yang dikumpulkan : 1. Fotocopy Akte Kelahiran 2. Fotocopy KK	16 - 26 April 2024	Offline
2.	Penyusunan Jadwal <i>Assessment</i>	- Tim <i>Assessment</i> PLDPI Menyusun jadwal <i>assessment</i> dan diserahkan ke Bidang PAUD	29-30 April 2024	UPT PLDPI
3.	Penyampaian Jadwal <i>Assessment</i>	- Bidang PAUD menyampaikan jadwal <i>assessment</i> kepada kepala PAUD untuk diteruskan kepada orang tua calon siswa baru	2-3 Mei 2024	Bidang PAUD
4.	Pelaksanaan <i>Assessment</i> ABK	- Calon peserta didik baru dengan didampingi orang tuanya untuk mengikuti <i>assessment</i> sesuai jadwal. (membawa KK Asli)	6 Mei – 6 Juni 2024	UPT PLDPI
5.	Pengumuman hasil <i>assessment</i>	- Rekomendasi hasil <i>assessment</i> dapat diakses melalui situs resmi https://ppdb.surakarta.go.id - Calon peserta didik baru dapat didaftarkan ke sekolah sesuai rekomendasi hasil <i>assessment</i>.	10 Juni 2024	Rekomendasi hasil <i>assessment</i> masuk database PPDB

2. Tahapan, kegiatan dan jadwal PPDB jalur afirmasi yang terdiri dari Gakin dan ABK.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra Pendaftaran dan Pembuatan Akun	- Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id - Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.	24-26 Juni 2024	Online
2.	Verifikasi	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan KK asli; - Menyetujui dan bertanggungjawab bahwa data yang diinput benar; - Sekolah melakukan approve secara online pada sistem PPDB pada	24-27 Juni 2024	Offline Pada Jam Kerja

3.	Pendaftaran	- Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id; - Untuk waktu pendaftaran hari terakhir ditutup jam 11.00 WIB. Untuk pindah pilihan ditutup jam 17.00 WIB. - Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) yang tidak diterima di semua pilihan sekolah melanjutkan pendaftaran melalui jalur zonasi	26-28 Juni 2024	Online
4.	Pengumuman	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id	2 Juli 2024	Online
5.	Daftar Ulang	- Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id ; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; - Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; - Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan;	3-4 Juli 2024	Online

6.	Hari pertama tahun Ajaran 2024/2025	- Peserta didik baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : ✓ Fotocopy KK ✓ Fotocopy Akta Kelahiran	22 Juli 2024	Offline
----	-------------------------------------	--	--------------	---------

3. Tahapan, kegiatan dan jadwal PPDB jalur zonasi dan perpindahan tugas orang tua/wali

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra Pendaftaran dan Pembuatan Akun	- Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan Akun dan Password yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id - Bagi pendaftar yang mengikuti perpindahan orang tua, maka ditambah mengunggah/mengupload surat tugas perpindahan orang tua/wali; - Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/ diinput	8-10 Juli 2024	Online

		benar.		
2.	Verifikasi	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas secara offline (luar jaringan) di sekolah yang dituju atau sekolah terdekat; - Apabila terdapat kesalahan data, calon peserta didik dapat memperbaiki secara online, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (Desk) ke Sekolah/Dinas Pendidikan; - Menyetujui dan bertanggungjawab bahwa data yang diinput benar; - Sekolah melakukan approve secara online pada sistem PPDB pada berkas yang sudah diverifikasi; - Dinas Pendidikan melakukan approve secara offline pada sistem PPDB pada berkas yang sudah diverifikasi untuk calon Peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali.	8-10 Juli 2023	Offline Pada Jam Kerja
3.	Pendaftaran	- Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id ; - Calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) diperbolehkan melakukan pergantian pilihan sebanyak dua kali selama proses pendaftaran bila tidak diterima disemua pilihan sekolah.	10-12 Juli 2024	Online

		- Untuk waktu pendaftaran hari terakhir ditutup jam 11.00 WIB. Untuk pindah pilihan ditutup jam 17. 00 WIB.		
4.	Pengumuman	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id	16 Juli 2024	Online
5.	Daftar Ulang	- Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id ; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; - Calon peserta didik baru menyetujui/ bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; - Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan;	17-18 Juli 2024	Online
6.	Hari pertama tahun Ajaran 2024/2025	- Peserta didik baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB: ✓ Fotocopy KK ✓ Fotocopy Akta Kelahiran	22 Juli 2024	Offline

D. Daya Tampung Jenjang SD

1. Daya tampung memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya;
2. Sekolah yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar / kelas

ditentukan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum Rombel untuk setiap jenjang	Jumlah Peserta Didik per Rombel /Kelas
SD	4 rombel	Paling banyak 28 Siswa

4. Daya tampung masing-masing sekolah terdaftar dalam lampiran.

E. Seleksi PPDB Jenjang SD

Apabila pendaftar di suatu sekolah, baik melalui jalur zonasi, afirmasi, maupun perpindahan tugas orang tua/wali melebihi kuota, maka dilakukan seleksi dengan ketentuan:

1. Pendaftar melalui jalur afirmasi dan ABK dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan alamat berdasar kartu keluarga dalam zonasi yang telah ditetapkan;
 - b. Calon peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) sesuai dengan rekomendasi hasil assessment yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan anak dari keluarga miskin dengan kriteria kategori P1, P2, P3 yang tercantum dalam E-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta dengan alamat berdasar kartu keluarga dalam zonasi yang telah ditetapkan, diprioritaskan dalam perangkingan;
 - c. Seleksi jalur Afirmasi dan ABK, urutannya adalah:
 - (1) Pilihan Sekolah;
 - (2) ABK, Jarak, Usia;
 - (3) P1, Jarak, Usia;
 - (4) P2, Jarak, Usia;
 - (5) P3, Jarak, Usia.
 - d. Pilihan ke-1 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-2, dan pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3;
 - e. Calon peserta didik yang tidak diterima pada sekolah pilihan ke-1, akan diikutsertakan seleksi pada sekolah pilihan ke-2 jika daya tampung sekolah pilihan ke-2 belum terpenuhi, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke- 3;
 - f. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (1) pada passing grade terdapat nomorurut pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang masuk kategori ABK;
 - g. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (2) pada passing grade terdapat calon

peserta didik sama-sama masuk kategori ABK, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jaraknya lebih dekat dengan sekolah, jika jaraknya sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua;

- h. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (3) pada passing grade terdapat calon peserta didik yang sama-sama masuk kategori P1, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru jaraknya lebih dekat dengan sekolah pilihan, jika jaraknya sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua;
 - i. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (4) pada passing grade terdapat calon peserta didik yang sama-sama masuk kategori P2, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru jaraknya lebih dekat dengan sekolah pilihan, jika jaraknya sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua;
 - j. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf c (5) pada passing grade terdapat calon peserta didik yang sama-sama masuk kategori P3, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru jaraknya lebih dekat dengan sekolah pilihan, jika jaraknya sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua;
 - k. Apabila terdapat calon peserta didik baru jalur afirmasi tidak lolos di semua pilihan, mereka diberi kesempatan 2 kali mengubah pilihan selama masa pendaftaran;
 - l. Apabila tidak diterima pada kesempatan pertama, dapat melakukan perubahan pada kesempatan kedua dengan tiga pilihan sekolah tetapi tidak menggeser posisi peserta didik yang telah memilih pada kesempatan sebelumnya, begitu seterusnya;
 - m. Apabila terdapat calon peserta didik jalur afirmasi tidak diterima pada semua pilihan, mereka dapat mendaftarkan kembali melalui jalur zonasi.
2. Pendaftar melalui jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun atau lebih dengan alamat berdasar kartu keluarga dalam zonasi yang telah ditetapkan;
 - b. Seleksi bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun, diprioritaskan berdasarkan urutan sebagai berikut:
 - (1) pilihan sekolah;
 - (2) jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan.
 - (3) usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - c. Pilihan ke-1 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-2, dan pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3;
 - d. Calon peserta didik yang tidak diterima pada sekolah pilihan ke-1, akan diikutsertakan seleksi pada sekolah pilihan ke-2 jika daya tampung sekolah

pilihan ke-2 belum terpenuhi, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke-3;

- e. Jika diseleksi sesuai angka 2 huruf b (1) pada passing grade terdapat nomor urut pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang mempunyai jarak lebih dekat dengan sekolah pilihan;
- f. Jika diseleksi sesuai angka 2 huruf b (2) pada passing grade terdapat calon peserta didik yang jaraknya sama, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang usia lebih tua;
- g. Apabila terdapat calon peserta didik baru jalur zonasi dan perpindahan orang tua tidak lolos di semua pilihan, mereka diberi kesempatan 2 kali mengubah pilihan selama masa pendaftaran;
- h. Apabila tidak diterima pada kesempatan pertama, dapat melakukan perubahan pada kesempatan kedua dengan tiga pilihan sekolah tetapi tidak menggeser posisi peserta didik yang telah memilih pada kesempatan sebelumnya, begitu seterusnya;
- i. Semua calon peserta didik baru dari luar Kota Surakarta akan diseleksi jika daya tampung Sekolah Dasar belum terpenuhi oleh calon peserta didik dalam kota.

BAB V
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

A. Jalur Pendaftaran PPDB Jenjang SMP

Pendaftaran PPDB jenjang SMP dilaksanakan dalam 4 Jalur, yaitu:

1. Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui 5 (lima) jalur.
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi (ABK/Gakin);
 - c. Prestasi;
 - d. Perpindahan tugas orang tua/wali;
 - e. Jalur Khusus.
2. Kuota jalur zonasi yang dimaksud pada angka 1 huruf a adalah sebesar 50% dari daya tampung sekolah;
3. Kuota untuk jalur afirmasi yang dimaksud pada angka 1 huruf b adalah sebesar 35% dari daya tampung dan didalamnya termasuk anak berkebutuhan khusus;
4. Jalur prestasi yang dimaksud pada angka 1 huruf c adalah paling banyak 10% dari daya tampung, dengan ketentuan:
 - a. Calon peserta didik dengan nilai rata-rata nilai kelulusan tertinggi I, II dan III di masing-masing satuan pendidikan di wilayah kota Surakarta dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
 - b. Calon peserta didik dari luar Kota Surakarta yang memiliki nilai rata-rata kelulusan tertinggi I tingkat sekolah dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah;
 - c. Calon peserta didik memiliki prestasi atau penghargaan dibidang perlombaan akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga negara, BUMN dan instansi pemerintah dan lomba yang diselenggarakan secara berjenjang (OSN/KSN, O2SN, FLS2N, POPDA, Pesta Siaga, Pramuka Garuda, dan Jambore, Lomba Tunas Bahasa) maupun tidak berjenjang;
 - d. Prestasi yang dihargai adalah kejuaraan yang diperoleh dalam kurun waktu paling lama 3 tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB;

e. Table konversi Nilai Prestasi (NP) adalah sebagai berikut:

NO	TINGKAT KEJURUAN	PERINGKAT	NILAI PRESTASI	
			BERJENJANG	TIDAK BERJENJANG
1.	INTERNASIONAL	I	DL (Diterima langsung, jika melebihi kuota daya tampung akan dilakukan seleksi)	30,0
		II		27,5
		III		25,0
2.	NASIONAL	I	DL (Diterima langsung, jika melebihi kuota daya tampung akan dilakukan seleksi)	22,5
		II	50,0	20,0
		III	40,0	17,5
3.	PROVINSI	I	30,0	15,0
		II	27,5	12,5
		III	25,0	10,0
4.	KAB. / KOTA	I	22,5	7,5
		II	20,0	5,0
		III	17,5	2,5
5.	KECAMATAN	I	7,5	-

f. Nilai Akhir (NA) meliputi nilai rata-rata kelulusan/ijazah (NRK) dan Nilai Prestasi (NP) dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = NRK + NP$$

- g. Syarat Memperoleh konversi Nilai Prestasi :
- (1) Memiliki piagam penghargaan atau tanda bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (2) Adanya surat pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi piagam dari kepala sekolah asal;
 - (3) Menunjukkan piagam asli dan menyerahkan fotocopy piagam yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - (4) Apabila memiliki lebih dari satu piagam maka yang diajukan untuk mendapatkan penilaian adalah satu piagam dengan jenjang tertinggi.

h. Pengesahan dan Pemberian konversi Nilai Prestasi dengan jadwal dan tahapan sebagai berikut:

No.	Tahapan	Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Ket.
1.	Pra Pendaftaran dan Pembuatan Akun	- Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan Akun dan Password yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id - Bagi pendaftar yang mengikuti perpindahan orang tua, maka ditambah mengunggah/mengupload surat tugas perpindahan orang tua/wali; - Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/ diinput benar.	24-26 Juni 2024	Online
2.	Verifikasi	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas secara offline (luar jaringan) di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat; - Apabila terdapat kesalahan data, calon peserta didik dapat	24-27 Juni 2024	Offline Pada Jam Kerja

		memperbaiki secara online, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (Desk) ke Sekolah/Dinas Pendidikan; - Menyetujui dan bertanggungjawab bahwa data yang diinput benar; - Sekolah melakukan approve secara online pada sistem PPDB pada berkas yang sudah diverifikasi; - Dinas Pendidikan melakukan approve secara online pada sistem PPDB pada berkas yang sudah diverifikasi untuk calon Peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali.		
3.	Pendaftaran	- Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) calon peserta didik baru login menggunakan Akun dan Password yang dimiliki pada https://ppdb.surakarta.go.id dan mengunggah scan/foto piagam Asli kejuaraan yang dimintakan konversi nilai prestasi. (bagi yang memiliki lebih dari satu piagam penghargaan, pilih satu yang tertinggi); - Setelah selesai mengunggah, tinggal menunggu validasi konversi nilai piagam.	25–28 Juni 2024	Online
4.	Validasi atau Approve dokumen	- Panitia PPDB Dinas Pendidikan Surakarta memvalidasi piagam penghargaan yang diajukan oleh calon peserta didik baru; - Panitia PPDB Dinas Pendidikan Surakarta melakukan approve sehingga, keluar konversi nilai piagam yang bisa diakses oleh calon peserta didik baru.	1 – 3 Juli 2024	Data masuk database PPDB. Pada Jam Kerja

		- Apabila terdapat kendala, calon peserta didik dapat mengajukan perbaikan data (Desk) ke Sekolah/Dinas Pendidikan;		
5.	Pengumuman	- Calon peserta didik baru dapat mengakses pengumuman konversi piagam setelah diverifikasi oleh tim PPDB melalui situs resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id .	5 Juli 2024	Online

- Jalur perpindahan tugas orang tua/wali yang dimaksud pada angka 1 huruf d paling banyak 5% dari daya tampung;
- Calon Peserta Didik hanya boleh memilih satu jalur pendaftaran kecuali setelah pengumuman jalur afirmasi dan jalur khusus, calon peserta didik belum diterima di semua pilihan, maka boleh mendaftar kembali melalui jalur zonasi atau jalur prestasi.

B. Persyaratan Pendaftaran Jenjang SMP

- Persyaratan secara umum untuk semua jalur pendaftaran:
 - Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun 11(sebelas) bulan pada 1 Juli 2024;
 - Telah lulus dari SD/MI/Paket Kesetaraan/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus.
- Persyaratan pendaftaran jalur Afirmasi antara lain:
 - Pendaftaran dilakukan calon peserta didik baru dan dapat dibantu oleh sekolah asal;
 - Calon peserta didik baru tercantum dalam E-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta tentang keluarga kurang mampu memenuhi kriteria kategori P1, P2 dan P3 divalidasi melalui sistem aplikasi PPDB dalam jaringan;
 - Berkas persyaratan pendafataran jalur afirmasi yang dipersiapkan untuk di upload:
 - Calon peserta didik telah menduduki kelas VI (SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat), pada Tahun Ajaran 2023/2024, dengan disertakan Scan Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah asal siswa;
 - Scan Akta Kelahiran Asli;
 - Scan Kartu Keluarga Asli;
- Persyaratan pendaftaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - Mendaftar di sekolah sesuai rekomendasi hasil *assessmen* dari TIM *assessment* ABK Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu UPT PLDPI;

- b. Berkas persyaratan pendaftaran bagi ABK:
 - (1) Calon peserta didik telah menduduki kelas VI (SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat), pada Tahun Ajaran 2023/2024, dengan disertakan Scan Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah asal;
 - (2) Scan Surat Rekomendasi dari TIM *assessment* UPT PLDPI;
 - (3) Scan Akta Kelahiran Asli;
 - (4) Scan Kartu Keluarga Asli;
4. Berkas Persyaratan pendaftaran jalur Zonasi regular yang dipersiapkan untuk di upload:
 - a. Scan Ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Scan Akta kelahiran Asli;
 - c. Scan Kartu Keluarga Asli;
5. Persyaratan administrasi pendaftaran jalur prestasi adalah:
 - a. Scan Surat Keterangan Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki nilai rata-rata kelulusan tertinggi I, II dan atau III di sekolah bersangkutan dengan melampirkan daftar nilai kelulusan;
 - b. Scan Surat Keterangan dari Kepala sekolah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki nilai rata-rata kelulusan tertinggi I tingkat sekolah dengan melampirkan daftar nilai kelulusan/ijazah (bagi calon peserta didik berdomisili/sekolah di luar Kota Surakarta);
 - c. Scan Surat Keterangan Konversi Nilai Piagam Kejuaraan Asli dan disertai dengan Scan Piagam Kejuaraan Asli;
 - d. Scan Ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - e. Scan Akta Kelahiran Asli;
 - f. Scan Kartu Keluarga Asli.
6. Persyaratan administrasi pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
Berkas persyaratan jalur perpindahan orang tua/wali yang dipersiapkan untuk di upload:
 - a. Scan Ijazah SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Scan Surat Keputusan atau Surat Penugasan orang tua dari atasan Instansi yang bersangkutan;
 - c. Scan Akta Kelahiran Asli;
 - d. Scan Kartu Keluarga Asli.

C. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal PPDB Jenjang SMP

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 di Kota Surakarta diatur dengan tahapan, kegiatan dan jadwal sebagai berikut :

1. Tahapan, kegiatan dan jadwal *Assessment* calon peserta didik baru Anak

Berkebutuhan Khusus yang akan mendaftar ke SMP:

No.	Tahapan	Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Ket.
1.	Pendataan Calon Peserta Didik Baru Berkebutuhan Khusus (ABK)	- Bidang SD menghimpun data calon peserta didik baru yang akan mengikuti <i>assessment</i> ABK melalui Kepala SD se-Surakarta; - Data yang terkumpul diteruskan ke PLDPI (fotocopy KK dan fotocopy Akte Kelahiran Kelahiran)	16-26 April 2024	Offline
2.	Penyusunan Jadwal <i>Assessment</i>	- Tim <i>Assessment</i> PLDPI menyusun jadwal <i>assessment</i> dan diserahkan ke Bidang SD	29-30 April 2024	UPT PLDPI
3.	Penyampaian Jadwal <i>Assessment</i>	- Bidang SD menyampaikan jadwal <i>assessment</i> kepada kepala SD dan diteruskan kepada orang tua calon siswa Baru	2-3 Mei 2024	Bidang SD
4.	Pelaksanaan <i>Assessment</i> ABK	- Calon peserta didik baru dengan didampingi orang tuanya untuk mengikuti <i>assessment</i> sesuai jadwal. (membawa KK Asli)	6 Mei – 6 Juni 2024	Di UPT PLDPI
5.	Pengumuman hasil <i>assessment</i>	- Rekomendasi hasil <i>assessment</i> dapat diakses melalui situs resmi https://ppdb.surakarta.go.id - Calon peserta didik baru dapat didaftarkan ke sekolah sesuai rekomendasi hasil <i>assessment</i>.	10 Juni 2024	Rekomendasi hasil <i>assessment</i> masuk database PPDB

2. Tahapan, kegiatan dan jadwal jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (ABK).

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra Pendaftaran dan Pembuatan Akun	- Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format <i>pdf</i> dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman	24– 26 Juni 2024	Online

		https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id ; - Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.		
2.	Verifikasi	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas secara offline (luar jaringan) di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan KK Asli; - Apabila menurut calon peserta didik terdapat data yang tidak sesuai, mereka dapat mengajukan perbaikan data (desk) ke Sekolah / Dinas terkait; - Menyetujui dan bertanggung jawab pada data yang diinput benar; - Sekolah melakukan approve secara online pada sistem PPDB pada berkas yang sudah diverifikasi.	24-27 Juni 2024	Offline Pada Jam Kerja
3.	Pendaftaran	- Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id - Calon peserta didik baru (orang tua	24-28 Juni 2024	Online

		calon siswa baru) yang tidak diterima di semua pilihan sekolah melanjutkan pendaftaran melalui jalur zonasi		
4.	Pengumuman	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id	2 Juli 2024	Online
5.	Daftar Ulang	- Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id ; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; - Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; - Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan.	3-4 Juli 2024	Online
6.	Hari pertama tahun Ajaran 2024/2025	- Peserta didik baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : ✓ Fotocopy KK ✓ Fotocopy Akta Kelahiran	22 Juli 2024	Offline

3. Tahapan, kegiatan dan jadwal jalur zonasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra Pendaftaran dan Pembuatan	- Calon peserta didik baru menyiapkan berkas PPDB sesuai	8-10 Juli 2024	Online

	Akun	ketentuan yang - dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id ; - Bagi pendaftar jalur perpindahan orang tua/wali, berkas tambahan yang diunggah/diupload adalah surat tugas perpindahan orang tua/wali. - Bagi pendaftar jalur prestasi, berkas tambahan yang diunggah/diupload adalah konversi piagam; - Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.		
2.	Verifikasi	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) melakukan verifikasi berkas secara offline (luar jaringan) di Sekolah yang dituju atau Sekolah terdekat dengan menunjukkan Akte Kelahiran dan KK Asli;	9-11 Juli 2024	Offline Pada Jam Kerja

		- Apabila terdapat kesalahan data, calon peserta didik dapat memperbaiki secara online, bila masih belum bisa memperbaiki dapat mengajukan perbaikan data (Desk) ke Sekolah/Dinas Pendidikan; - Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data diinput benar - Sekolah melakukan approve secara online pada sistem PPDB pada berkas yang sudah diverifikasi. - Dinas Pendidikan melakukan approve secara online pada sistem PPDB pada berkas yang sudah diverifikasi untuk calon Peserta didik baru jalur perpindahan orang tua/wali		
3.	Pendaftaran	- Setelah di approve calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) bisa memilih sekolah (maksimal 3 pilihan) sesuai persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id - Calon peserta didik baru (orang tua calon peserta didik baru) diperbolehkan melakukan pergantian pilihan sebanyak dua kali selama proses pendaftaran bila tidak diterima di semua pilihan sekolah. - Untuk waktu pendaftaran hari terakhir ditutup jam 11.00 WIB. Untuk pindah pilihan ditutup jam 17. 00 WIB.	10-12 Juli 2024	Online
4.	Pengumuman	- Calon peserta didik baru (orang tua calon siswa baru) dapat mengakses pengumuman hasil PPDB secara resmi pada https://ppdb.surakarta.go.id	16 Juli 2024	Online

5.	Daftar Ulang	- Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id ; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon peserta didik baru hilang; - Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; - Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan;	17-18 Juli 2024	Online
6.	Hari pertama tahun Ajaran 2023/2024	- Peserta didik baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : ✓ Fotocopy KK ✓ Fotocopy Akta Kelahiran	22 Juli 2024	Offline

D. Daya Tampung Jenjang SMP

1. Daya tampung memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun Ajaran sebelumnya.
2. Sekolah yang akan menambah jumlah rombel harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan.
3. Jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik per rombongan belajar/kelas ditentukan sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan	Jumlah maksimum Rombel untuk setiap jenjang	Jumlah Peserta Didik per Rombel /Kelas
SMP	11 Rombel	Paling banyak 32 Siswa

4. Peserta didik lulusan dari sekolah satu atap secara otomatis diterima pada jenjang yang lebih tinggi di sekolah satu atap tersebut.
5. Daya tampung masing-masing sekolah terdaftar dalam lampiran.

E. Seleksi PPDB Jenjang SMP

1. Seleksi bagi pendaftar melalui jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (ABK) diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) sesuai dengan rekomendasi hasil assessment yang dikeluarkan oleh UPT PLDPI Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan anak dari keluarga miskin dengan kriteria kategori P1, P2, P3 yang tercantum dalam E-SIK (data Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik) Kota Surakarta dengan alamat berdasar kartu keluarga dalam zonasi yang telah ditetapkan, diprioritaskan dalam perangkingan;
 - b. Seleksi jalur Afirmasi dan ABK, urutannya adalah:
 - (1) Pilihan Sekolah;
 - (2) ABK, Jarak, Usia;
 - (3) P1, Jarak, Usia;
 - (4) P2, Jarak, Usia;
 - (5) P3, Jarak, Usia.
 - c. Pilihan ke-1 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-2, dan pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3;
 - d. Calon peserta didik yang tidak diterima pada sekolah pilihan ke-1, akan diikutsertakan seleksi pada sekolah pilihan ke-2 jika daya tampung sekolah pilihan ke-2 belum terpenuhi, begitu seterusnya bergulir sampai dengan pilihan ke-3;
 - e. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (1) pada passing grade terdapat nomor urut pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang masuk kategori ABK;
 - f. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (2) pada passing grade terdapat calon peserta didik sama-sama masuk kategori ABK, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jaraknya lebih dekat dengan sekolah pilihan dan usianya lebih tua;
 - g. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (3) pada passing grade terdapat calon peserta didik yang sama-sama masuk kategori P1, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru jaraknya lebih dekat dengan sekolah pilihan, jika jaraknya sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua;
 - h. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (4) pada passing grade terdapat calon peserta didik yang sama-sama masuk kategori P2, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru jaraknya lebih dekat dengan sekolah pilihan, jika jaraknya sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua;
 - i. Jika diseleksi sesuai angka 1 huruf b (5) pada passing grade terdapat calon

peserta didik yang sama-sama masuk kategori P3, maka diprioritaskan bagi calon siswa baru jaraknya lebih dekat dengan sekolah pilihan, jika jaraknya sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua;

- j. Apabila terdapat calon peserta didik baru jalur afirmasi tidak lolos di semua pilihan, mereka diberi kesempatan 2 kali mengubah pilihan selama masa pendaftaran;
 - k. Apabila tidak diterima pada kesempatan pertama, dapat melakukan perubahan pada kesempatan kedua dengan tiga pilihan sekolah tetapi tidak menggeser posisi peserta didik yang telah memilih pada kesempatan sebelumnya, begitu seterusnya;
 - l. Apabila terdapat calon peserta didik jalur afirmasi tidak diterima pada semua pilihan, mereka dapat mendaftarkan kembali melalui jalur prestasi dan zonasi.
2. Seleksi bagi pendaftar melalui jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon peserta didik dari SDN Kendalrejo yang mendaftar pilihan pertama SMP Negeri 5 Surakarta diterima langsung;
 - b. Calon peserta didik dari SDN Jagalan yang mendaftar pilihan pertama SMP Negeri 20 Surakarta, diterima langsung;
 - c. Diprioritaskan berdasarkan urutan
 - (1) Pilihan sekolah;
 - (2) Jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan koordinat sekolah pilihan;
 - (3) Usia calon peserta didik yang lebih tua;
 - (4) Jika diseleksi sesuai angka 2 huruf b (1) pada passing grade terdapat nomor urutan pilihan sekolah yang sama, maka diprioritaskan diprioritaskan bagi calon siswa baru yang jarak antara koordinat RT alamat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai KK dengan sekolah pilihan lebih dekat.
 - (5) Jika diseleksi sesuai angka 2 huruf b (2) pada passing grade terdapat jarak sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang mempunyai usia lebih tua
 - d. Apabila terdapat calon peserta didik baru jalur zonasi tidak lolos di semua pilihan, mereka diberi kesempatan 2 kali mengubah pilihan selama masa pendaftaran;
 - e. Apabila tidak diterima pada kesempatan pertama, dapat melakukan perubahan pada kesempatan kedua dengan tiga pilihan sekolah tetapi tidak menggeser posisi peserta didik yang telah memilih pada kesempatan sebelumnya, begitu seterusnya;

- f. Semua calon peserta didik baru dari luar Kota Surakarta akan diseleksi jika daya tampung Sekolah Menengah Pertama belum terpenuhi oleh calon peserta didik dalam kota.
- 3. Seleksi bagi pendaftar melalui jalur prestasi dilakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seleksi jalur prestasi berdasarkan urutan pilihan sekolah dengan urutan berdasarkan nilai akhir (NA) tertinggi, yaitu pilihan ke-1 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-2, dan pilihan ke-2 lebih diprioritaskan daripada pilihan ke-3;
 - b. Jika diseleksi sesuai huruf a, pada passing grade terdapat nomor urut pilihan sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik dengan nilai akhir (NA) tertinggi;
 - c. Jika diseleksi sesuai huruf b, pada passing grade terdapat nilai akhir yang sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang memiliki nilai prestasi tertinggi;
 - d. Jika diseleksi sesuai huruf c, passing grade terdapat yang memiliki rata-rata nilai ujian sekolah sama, maka diprioritaskan bagi calon peserta didik yang lebih tua;
 - e. Apabila terdapat calon peserta didik baru jalur zonasi tidak lolos di semua pilihan, mereka diberi kesempatan 2 kali mengubah pilihan selama masa pendaftaran;
 - f. Apabila tidak diterima pada kesempatan pertama, dapat melakukan perubahan pada kesempatan kedua dengan tiga pilihan sekolah tetapi tidak menggeser posisi peserta didik yang telah memilih pada kesempatan sebelumnya, begitu seterusnya;
 - g. Calon peserta didik baru diperbolehkan melakukan pergantian pilihan sebanyak satu kali selama proses pendaftaran;

BAB VI
PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHUSUS OLAHRAGA (SKO)

A. Persyaratan Pendaftaran SMP Khusus Olahraga (SKO) Surakarta

Berkas-berkas yang dipersiapkan dan di-scan untuk diupload melalui alamat <https://ppdb.surakarta.go.id> dengan format *pdf* dengan ukuran file maksimal 2 mb, sebagai berikut :

- 1. Kartu Keluarga Asli (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA)
- 2. Akte Kelahiran Asli usia maksimal 15 tahun;
- 3. Surat Keterangan Lulus atau Ijazah Asli bagi Pendaftar Lulusan Tahun Ajaran 2022/2023;
- 4. Surat Keterangan menduduki kelas 6 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah asal bagi Pendaftar Lulusan Tahun Ajaran 2023/2024;
- 5. Piagam Asli Prestasi Olah Raga yang dimiliki;
- 6. Pas photo terbaru, berwarna dengan seragam sekolah, ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7. Surat Keterangan Sehat dari Instansi Pemerintah/Lembaga berwenang.

B. Cabang Olahraga dan Kuota Peserta Didik

Pilihan Cabang olahraga yang diselenggarakan oleh SMP Khusus Olahraga (SKO) Surakarta sebanyak 12 (dua belas) cabang olahraga sebagai berikut :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Atletik | 7. Pencak silat |
| 2. Renang | 8. Karate |
| 3. Tennis | 9. Anggar |
| 4. Tennis meja | 10. Judo |
| 5. Panahan | 11. Bola voli |
| 6. Taekwondo | 12. Sepakbola |

C. Kuota peserta didik

Kuota Peserta Didik SMP Khusus Olahraga (SKO) untuk tahun ajaran 2024/2025 sebanyak 64 (enam puluh empat) Peserta Didik.

D. Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Pendaftaran serta Seleksi SMP Khusus Olahraga (SKO):

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KET
1.	Pra pendaftaran	- Calon peserta didik baru	3-14 Juni	Dalam

	dan Pembuatan Akun	menyiapkan berkas PPDB sesuai ketentuan yang dipersyaratkan yaitu Scan Kartu Keluarga (KK) Asli dengan ukuran maksimal 2Mb format pdf dan menyiapkan data NISN, NPSN dan NIK; - Calon peserta didik baru melakukan pendaftaran akun melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id pada menu “Registrasi Akun” kemudian mengisi formulir biodata calon peserta didik sesuai petunjuk; - Setelah pengisian selesai, calon peserta didik mendapatkan akun dan password yang dapat dicetak dari aplikasi; - Calon peserta didik baru mengunggah/mengupload berkas persyaratan pada https://ppdb.surakarta.go.id; - Menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar.	2024	jaringan (Online)
2.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	- Calon peserta didik baru melakukan verifikasi dengan hadir di SKO dengan membawa BERKAS ASLI dan fotocopy. - Operator SKO melakukan approve secara online di aplikasi PPDB pada - Berkas yang sudah diverifikasi dan otomatis terdaftar PPDB jalur SKO - Proses pendaftaran selesai	3-14 Juni 2024	Offline di SKO Pada Jam Kerja
3.	Pengambilan nomor Tes/nomor dada, Tes Psikologi	- Calon peserta didik baru mengambil nomor tes/nomor dada, setiap peserta wajib menyediakan dan memakai :	19 Juni 2024	Bertempat di Kampus FKOR UNS

	dan Tes Kesehatan	✓ Memakai seragam sekolah asal ✓ Alat tulis ✓ Air minum		
4.	Tes Fisik umum	- Setiap calon peserta didik baru wajib menyediakan dan memakai: ✓ Memakai kaos dan sepatu olahraga ✓ Nomor Dada ✓ Air minum ✓ Pakaian ganti	20 Juni 2024	Bertempat di Kampus FKOR UNS
5.	Tes Khusus Spesialisasi Cabang Olahaga	- Setiap calon peserta didik baru wajib menyediakan dan memakai: ✓ Memakai seragam sesuai cabang olahraga masing-masing. ✓ Nomor dada. ✓ Air minum ✓ Pakaian ganti	21 Juni 2024	Tempat ditentukan pada saat pengumuman seleksi administrasi
	Tes Khusus Trial (Ujicoba latihan)		24 -26 Juni 2024	
6.	Pengumuman Kelulusan	- Calon peserta didik baru, dapat mengakses pengumuman hasil Seleksi PPDB SKO secara resmi melalui laman https://ppdb.surakarta.go.id. - Mengambil blangko Pakta Integritas siswa SKO di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Surakarta dengan alamat Jl. Adi Sucipto No. 1/ Stadion Manahan.	2 Juli 2024	Online
7.	Daftar Ulang	- Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang secara online pada https://ppdb.surakarta.go.id; - Bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri dan haknya sebagai calon	3-5 Juli 2024	Di luar jaringan (Offline) , tempat SKO

		peserta didik baru hilang; - Calon peserta didik baru menyetujui/bertanggungjawab bahwa data yang tampil/diinput benar; - Untuk mengakhiri daftar ulang, calon peserta didik baru wajib melakukan submit/kirim secara dalam jaringan;		
8.	Hari pertama masuk sekolah	- Peserta didik baru masuk ke sekolah dan menyerahkan berkas persyaratan PPDB terdiri dari : ✓ Fotocopy KK; ✓ Fotocopy Akta Kelahiran; ✓ Fotocopy KIA; ✓ Fotocopy piagam prestasi olahraga	22 Juli 2024	SKO

BAB VII

PENGENDALIAN, PELAPORAN, PENGADUAN, SANKSI

A. Pengendalian

1. Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah, agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
2. Dinas Pendidikan Kota Surakarta wajib melakukan tindak lanjut, apabila terdapat pengaduan atas hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan masyarakat.

B. Pelaporan

1. Setelah pelaksanaan PPDB setiap sekolah wajib melaporkan hasil PPDB kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
2. Laporan yang dimaksud meliputi, daya tampung jumlah pendaftar, jumlah yang diterima dan jumlah peserta didik yang melakukan daftar ulang serta hal –hal lain yang dipandang perlu;
3. Sekolah wajib input data peserta didik baru dalam Dapodik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah daftar ulang.

C. Pengaduan

1. Dinas Pendidikan Kota Surakarta membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk satuan tugas Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan disosialisasikan ke sekolah;
3. Satuan tugas Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), berada di Sekolah, dan Kantor Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, dapat secara langsung atau melalui telepon/SMS/email/faksimile, disampaikan secara berjenjang mulai dari Sekolah, sampai dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
5. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas;

7. Pengaduan dapat dilakukan ke alamat dan atau nomor telepon:
- a. E-mail : disdik@surakarta.go.id.
 - b. Telepon : 0271-630123
 - c. Call center : 082223455638 (hari kerja, pukul : 08.00–16.00)

D. Sanksi

Calon peserta didik yang terbukti melakukan manipulasi dan pemalsuan data/dokumen/informasi berkaitan dengan syarat dalam PPDB, dibatalkan pengumuman hasil PPDB bagi yang bersangkutan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Harapan dari Pelaksanaan PPDB adalah dapat memberikan Pelayanan prima dalam bidang pendidikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Harapan ini akan terwujud secara optimal apabila semua pihak terkait melaksanakan dengan sebaik- baiknya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Petunjuk Teknis

Ditetapkan di : Surakarta pada
Tanggal : 28 Maret 2024

